

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masa reformasi muncul istilah otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.¹ Hal tersebut dilakukan karena pada masa orde lama dianggap gagal dengan konsep sentralistiknya. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sebelumnya tersentralistik.

Perubahan sistem penganggaran berupa penggunaan anggaran berbasis kinerja berimplikasi pada perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Penataan ulang kelembagaan pengelolaan daerah itu bukan saja untuk menyesuaikan sistem anggaran yang baru, tetapi juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan desentralisasi fiskal. Beberapa perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain:

- a. Perubahan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah dari sistem sentralisasi pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah menjadi sistem

¹ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2010. Hlm. 5

desentralisasi ke masing-masing satuan kerja. Konsekuensinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan satuan kerja bersangkutan yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Bagian Keuangan (BPKD) selanjutnya bertugas mengkonsolidasikan laporan keuangan seluruh satuan kerja yang ada menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi:
1. Kepala Daerah selaku Kuasa pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus merupakan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Biro/Bagian Keuangan) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD);
 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
 5. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 7. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD;
 8. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu, dan
 9. Pejabat Pelaksana Teknis.
- c. Digabungkannya fungsi pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan fungsi pengendalian belanja yang dilakukan oleh Biro/Bagian Keuangan dalam satu lembaga, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Peleburan fungsi penerimaan dan pengeluaran dalam satu atap tersebut dimaksudkan agar

perencanaan dan pengendalian keuangan daerah menjadi lebih mudah dilakukan, komprehensif dan tidak terfragmentasi.²

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, ketidakadilan struktural dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah sangat jelas terlihat. Agar perasaan diberlakukan tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak semakin meluas dan terus meningkat, yang pada gilirannya sangat membahayakan integrasi nasional, kebijakan otonomi daerah dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri.³

Semakin berkembangnya otonomi daerah ada perbaharuan aturan dengan tujuan untuk memperbaiki proses otonomi dan desentralisasi ini dengan memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah⁴, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁵

² Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta. 2010. Hlm. 7

³ Utang Rosidin. *Op.Cit.* Hlm. 44

⁴ Utang Rosidin. *Loc.Cit.*

⁵ infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/download/518/?type_id=1. Diakses tanggal 01 Mei 2016 pukul 16.04 WIB

Otonomi daerah menjadi pusat perhatian sejak dimulainya dari era reformasi sampai sekarang, terlihat masih banyak kekurangan dalam penerapan sistem otonomi daerah ini. Pelaksanaan otonomi daerah ini, ternyata masih ditemukan banyak kekurangan hampir disetiap kabupaten dan kota, terutama dalam pengelolaan keuangan, termasuk di Kota Tasikmalaya.

Tercatat Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang mendapat opini (Wajar Dengan Pengecualian) WDP dari BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Artinya diindikasikan ada permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Berikut catatan opini BPK untuk Kota Tasikmalaya dari tahun 2010-2014.



Tabel 1.1
Opini Kota Tasikmalaya dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
dari tahun 2010-2014

Entitas Pemerintah Daerah	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2015 BPK

Dilihat dari Tabel 1.2 opini Kota Tasikmalaya sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 tidak mengalami perubahan opini. Hal ini diindikasikan ada masalah dalam kinerja pemerintah Kota Tasikmalaya. Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan ketidakpatuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan seperti terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru pada Pemerintah Kota Tasikmalaya TA

2014 sebesar Rp 61.251.875,00. Dari realisasi anggaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru Sebesar Rp 201.213.278.531,00⁶. Dengan adanya temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tasikmalaya agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan yang menjadi tanggungjawabnya secara optimal serta menarik kembali kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru pada sebesar Rp 61.251.875,00 kepada pegawai yang bersangkutan dan menyertakannya kembali ke kas daerah.⁷

Tabel 1.2
Daftar Pencairan Dana Tunjangan Profesi Guru TA 2014

No.	Triwulan	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai Bruto (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Neto (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	I	997/LS/2014	25-Apr-14	39.148.955.100	5.315.897.490	33.833.057.610
		1159/LS/2014	30-Apr-14	13.817.948.500	2.040.857.275	11.777.091.225
		1160/LS/2014	30-Apr-14	1.261.533.574	186.369.275	1.075.164.299
		1510/LS/2014	16-Mei-14	1.650.784.200	226.971.450	1.423.812.750
		1677/LS/2014	21-Mei-14	936.652.400	117.335.240	819.317.160
		1678/LS/2014	21-Mei-14	1.962.034.900	289.304.255	1.672.730.645
		1679/LS/2014	21-Mei-14	252.299.038	37.398.906	214.900.132
		2549/LS/2014	19-Jun-14	507.053.700	63.264.210	443.789.490
		3495/LS/2014	15-Jul-14	345.751.926	50.940.283	294.811.643

⁶ BPK RI Perwakilan Jawa Barat

⁷ BPK RI Perwakilan Jawa Barat

		3496/LS/2014	15-Jul-14	1.141.250.100	158.739.995	982.510.105
		3497/LS/2014	15-Jul-14	34.270.200	5.140.530	29.129.670
	II	3498/LS/2014	15-Jul-14	44.201.207.900	5.991.631.670	38.209.576.230
		3499/LS/2014	15-Jul-14	2.503.536.700	342.262.710	2.161.273.990
		4190/LS/2014	24-Jul-14	4.017.593.900	572.777.085	3.444.816.815
		4577/LS/2014	18-Agust-14	36.629.340	5.374.662	31.254.678
		4578/LS/2014	18-Agust-14	414.119.000	51.162.420	362.956.580
		6314/LS/2014	14-Okt-14	482.329.573	71.471.881	410.857.692
		6315/LS/2014	14-Okt-14	308.250.400	45.663.200	262.587.200

Dipindahkan

Sumber : BPK RI Perwakilan Jawa Barat

Pindahan

Berdasarkan temuan BPK, diindikasikan ada permasalahan kinerja pada dinas pendidikan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil konfirmasi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan bahwa hal ini terjadi karena pembayaran penghasilan belum menggunakan aplikasi karena pola pengerjaannya masih manual. Mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan (Tamsil) diberikan per triwulan, sedangkan daftar penerima dibuat oleh Sub Bagian Keuangan setelah diverifikasi oleh bagian kepegawaian UPT (Unit Pelaksana Teknis) masing-masing sekolah. Bagian keuangan Dinas Pendidikan membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah SP2D cair

kemudian Bendahara Pengeluaran memberikan secara tunai kepada BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan sekolah untuk dibagikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	III	6316/LS/2014	17-Okt-14	40.627.335.110	5.482.252.605	35.145.082.505
		7074/LS/2014	04-Nov-14	2.456.078.600	339.898.365	2.116.180.235
		8281/LS/2014	05-Des-14	135.082.200	18.302.630	116.779.570
		8282/LS/2014	05-Des-14	13.196.958	1.879.312	11.317.646
		8283/LS/2014	05-Des-14	1.040.004.400	147.327.535	892.676.865
		9509/LS/2014	22/12/2014	79.704.900	10.689.045	69.015.855
		9510/LS/2014	22/12/2014	51.831.800	7.774.770	44.057.030
		9511/LS/2014	23/12/2014	15.635.450	2.345.318	13.290.132
	IV	10408/LS/2014	24/12/2014	43.487.088.162	5.876.963.524	37.610.124.638
		10819/LS/2014	30/12/2014	82.681.100	10.574.355	72.106.745
		10820/LS/2014	30/12/2014	40.667.100	4.272.255	36.394.845
		11066/LS/2014	31/12/2014	140.077.500	21.011.625	119.065.875
		11390/LS/2014	31/12/2014	10.847.400	1.627.310	9.220.090
		11392/LS/2014	31/12/2014	10.847.400	1.627.310	9.220.090
Jumlah				201.213.278.531	27.499.108.496	173.714.170.035

kepada yang bersangkutan.⁸ Maka dengan adanya temuan tersebut tidak sesuai dengan indikator kinerja, misalnya indikator proses, baik segi ketepatan, kecepatan dan akurasi yang

⁸ *Ibid*

kurang baik sehingga diindikasikan mengakibatkan kerugian negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Permasalahan

Indikator Kinerja	Permasalahan
Ketepatan	Ada Kelebihan Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan PNSD.
Kecepatan	Mekanisme Pembayaran Manual.
Akurasi	Pembayaran dana tambahan penghasilan (Tamsil) kepada guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru.

Sumber : BPK RI Perwakilan Jawa Barat

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mengalokasikan dana untuk Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.766.000,00.⁹ Berdasarkan data tersebut ada ketidakefektifan realisasi anggaran terkait Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran Fasilitas Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Uraian	Jumlah Anggaran (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)	Sisa Pagu Anggaran (Dalam Rupiah)	Persentase Realisasi
Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	125.000.000	62.766.000	62.234.000	50,21%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Temuan awal penulis bahwa kinerja pemerintah daerah pada bagian keuangan masih kurang dapat dilihat dari dimensi:

1. Masukan (*Input*)

⁹ Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Dari segi waktu sebagai salah satu tolak ukur kinerja ini, membutuhkan waktu yang cukup lama karena mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan masih manual.

2. Proses

Dari segi kecepatan dan ketepatan sebagai tolak ukur kinerja ini, masih ada pembayaran dana tambahan penghasilan (Tamsil) kepada guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru.

3. Keluaran (*Output*)

Dari segi produk yang dihasilkan dari kegiatan yang sesuai dengan masukan yaitu waktu masih membutuhkan kurang efektif karena mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan masih manual.

4. Hasil (*Outcome*)

Dari segi tingkat keberhasilan yang dapat dicapai masih kurang karena ada kelebihan pembayarandana tambahan penghasilan dan kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru.

5. Manfaat (*Benefit*)

Dari segi kemanfaatan yang dirasakan masih kurang karena mekanisme pembayaran dana tambahan penghasilan masih manual.

6. Dampak (*Impact*)

Dari segi dampak terhadap kondisi makronya adalah mengakibatkan kerugian daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada bagian keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mengenai pengelolaan keuangan daerah

dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi, sebagai berikut:

1. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru pada Pemerintah Kota Tasikmalaya TA 2014 sebesar Rp 61.251.875,00. Hal ini diindikasikan kelebihan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
2. Pola pembayaran tambahan penghasilan masih bersifat manual, sehingga diindikasikan adanya kinerja kurang baik melihat dari indikator proses yang meliputi ketepatan, kecepatan dan akurasi, dan
3. Adanya ketidakefektifan realisasi anggaran terkait Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya?
2. Seberapa besar pengaruh kejujuran terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya?
3. Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya?

4. Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya?
5. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan pengendalian terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah memperoleh bukti guna mengetahui dan mempelajari:

1. Besaran pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
2. Besaran pengaruh kejujuran terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
3. Besaran pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
4. Besaran pengaruh pengendalian terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, dan
5. Besaran pengaruh akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan pengendalian terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai yang baik dalam pengembangan ilmu, khususnya Administrasi Negara dan mengimplementasikannya dalam kegiatan. Berikut kegunaan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan secara umum mengenai Administrasi Negara khususnya administrasi keuangan negara.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

- a. Hasil dari penelitian ini untuk syarat menempuh sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui antara teori dan fakta yang terjadi dilapangan, dan
- c. Hasil dari penelitian ini untuk bahan penelitian selanjutnya.

2) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan maafaat bagi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Halim pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.¹⁰ Pendapat lain mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁰ Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2012. Hlm. 24

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti berpendapat bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi hak dan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang maupun kekayaan daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang dijadikan dimensi. Menurut Halim dan M. Iqbal di dalam *Public Expenditure Management Handbook* yang diterbitkan Bank Dunia (1998) disebutkan bahwa penganggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output*) dengan *input* pengeluaran anggaran setidaknya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas

Prinsip ini bermakna bahwa pengeluaran daerah yang dibiayai oleh pajak dan retribusi harus dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang di dalamnya terungkap segala hal yang menyangkut penggunaan dana publik. Pertanggungjawaban ini dilakukan kepada dua pihak DPRD dan masyarakat. Proses akuntabilitas kepada DPRD telah terformat dengan baik, yaitu setiap akhir anggaran kepala daerah harus melaporkan segala yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dana. Sedangkan akuntabilitas kepada masyarakat masih belum ada mekanisme yang cukup dalam pertanggungjawabannya.

2. *Value for Money*

Anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Kejujuran ini bermakna bahwa dalam operasional keuangan daerah ini harus diserahkan kepada staf yang jujur serta memiliki integritas yang tinggi sehingga masalah korupsi sejak awal dapat dicegah. Penempatan staf yang jujur dengan didukung oleh sistem pengelolaan yang baik akan mendorong terjadinya penghematan sebagai dampak kecil dari korupsi.

4. Transparansi

Merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu.

5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses keterbukaan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Bentuk pengendalian ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu preventif dan refresif.¹¹

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti hanya mengambil empat dimensi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Akuntabilitas

Prinsip ini bermakna bahwa pengeluaran daerah yang dibiayai oleh pajak dan retribusi harus dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang di dalamnya terungkap segala hal yang menyangkut penggunaan dana publik. Pertanggungjawaban ini dilakukan kepada dua pihak DPRD dan masyarakat. Proses akuntabilitas kepada DPRD telah terformat dengan baik, yaitu setiap akhir anggaran kepala daerah harus melaporkan

¹¹ Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. *Ibid.* Hlm. 29-30

segala yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dana. Sedangkan akuntabilitas kepada masyarakat masih belum ada mekanisme yang cukup dalam pertanggungjawabannya.

2. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Kejujuran ini bermakna bahwa dalam operasional keuangan daerah ini harus diserahkan kepada staf yang jujur serta memiliki integritas yang tinggi sehingga masalah korupsi sejak awal dapat dicegah. Penempatan staf yang jujur dengan didukung oleh sistem pengelolaan yang baik akan mendorong terjadinya penghematan sebagai dampak kecil dari korupsi.

3. Transparansi

Merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses keterbukaan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Bentuk pengendalian ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu preventif dan refresif.¹²

Berkaitan dengan Kinerja Pemerintah daerah, menurut Yunita dan Hendara mendefinisikan Kinerja sebagai “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *Strategik Planning* suatu organisasi”.¹³ Kinerja adalah “catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi.”¹⁴ Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berpendapat bahwa kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pemerintah daerah selama aktivitas selama periode tertentu.

¹² Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. *Ibid.* Hlm. 29-30

¹³ Yunita Anggarini dan Hendra Puranto. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2010. Hlm. 180

¹⁴ Khaerul Umam. *Perilaku Organisasi*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2012. Hlm. 186

Selanjutnya untuk lebih menjelaskan mengenai kinerja pemerintah daerah, menurut Yunita dan Hendra untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, program, dan SKPD dapat digunakan ukuran penilaian kinerja pemerintah daerah yang didasarkan lima dimensi kinerja pemerintah daerah sebagai berikut:

a. Masukan (*Input*)

Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Tolak ukur kinerja ini berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.

b. Proses

Adalah ukuran, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

c. Keluaran (*Output*)

Adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak terwujud (*intangible*). Tolak ukur kinerja ini berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

d. Hasil (*Outcome*)

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Tolak ukur kinerja ini berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

e. Manfaat (*Benefit*)

Adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Tolak ukur kegiatan ini berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.


f. Dampak (*Impact*)

Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Tolak ukur kinerja ini berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.¹⁵

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, peneliti tertarik untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan identifikasi masalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Upaya untuk mencapai hal itu peneliti mencari teori pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah sebagai landasan teoritik untuk diuji secara empiris. Melalui teori dan pengamatan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka penulis dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sabagai berikut:

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran





Sumber: Diolah oleh Peneliti

G. Hipotesis

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono

menyatakan hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.¹⁶

Maka dari itu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya”**.

Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

- H₀ = Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- H₁ = Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- H₂ = Tidak terdapat pengaruh kejujuran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- H₃ = Terdapat pengaruh kejujuran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- H₄ = Tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- H₅ = Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- H₆ = Tidak terdapat pengaruh pengendalian terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- H₇ = Terdapat pengaruh pengendalian terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung, 2013. Hlm. 77

H_8 = Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan pengendalian terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

H_9 = Terdapat pengaruh akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan pengendalian terhadap kinerja pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

